



Sistem Dan Kebijakan Perbankan Di Indonesia

Rini Puji Astuti, Intan Mustikawati Putri, Nur Laily Maulid Diana, Fina Karmila Mafir

Program Studi Perbankan Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
intanmustikawatiputri@email.com

Abstrak

Sistem perbankan Indonesia adalah suatu tata cara, aturan dan pola bagaimana suatu sektor perbankan (bank yang ada) menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan di Indonesia dibangun dengan konsep berdasarkan sistem perekonomian yang ada. Kebijakan perbankan merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pendapatan negara. Sejak krisis nilai tukar terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang disusul dengan krisis ekonomi yang buruk sepanjang sejarah pembangunan ekonomi Indonesia, hingga awal tahun 1999, kondisi perbankan semakin terpuruk.

Kata Kunci: Sistem, Kebijakan, Perbankan

PENDAHULUAN

Menurut Dr. Insukindro, M.A., dalam bukunya, *Ekonomi Uang dan Bank*, sistem keuangan (financial system) pada umumnya merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya dibidang keuangan adalah menarik dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem Lembaga keuangan bukan bank. Diluncurkannya kebijakan deregulasi Perbankan tahun 1988 telah memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan dunia perbankan pada saat itu. Dengan kebijakan perbankan tersebut telah membalikkan dunia perbankan dari peranan bank yang bersifat agent of development menjadi bank yang mengarah pada komersial. Peranan bank lebih mengarah sebagai Lembaga financial intermediary dan keadaan ini telah berjalan sangat efektif sehingga masyarakat dapat memilih bank yang dapat memberikan kompensasi lebih baik terhadap simpanannya. Kondisi perekonomian yang paling buruk adalah pada saat terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, dicerminkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar hingga mencapai Rp. 17.000,- per US dollar pada awal tahun 1998, telah menimbulkan dampak yang serius terhadap perkembangan perbankan. Akibatnya hampir semua bank umum mengalami negative spread, karena membayar bunga simpanan yang tinggi dan penerimaan bunga pinjaman makin menurun karena meningkatnya kredit bermasalah yang mengakibatkan modal bank merosot secara terus menerus sehingga nilai CAR (Capital Adequacy Ratio) menjadi negative. Perkembangan perbankan yang semakin dinamis dan kompleks membuat otoritas moneter berusaha membuat Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dengan adanya API, diharapkan bank nasional mampu bersaing tidak hanya pada segmen pasar domestik tetapi juga pada pasar internasional.

METODE

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Studi Literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari objek penelitian secara langsung. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi literatur, pengumpulan data dengan menggunakan beberapa studi kajian Pustaka yang diambil dari buku ataupun jurnal yang terkait dengan judul jurnal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem perbankan di Indonesia terbangun dengan konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan negara yaitu Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Azas Perbankan Indonesia, pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992, yang berbunyi: "Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian". Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok Perbankan, disebutkan yang dimaksud Bank: Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayarandan peredaran uang. Lembaga Keuangan: Semua badan yang menarik uang dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Sehingga berdasarkan Pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa system perbankan adalah

suatu system yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

Perbankan pada dasarnya merupakan lembaga perantara keuangan yang dalam operasinya menerima simpanan masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, yang kemudian menanamkan dana simpanan dimaksud dalam bentuk penyaluran kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha maupun bentuk portfolio aset finansial seperti surat-surat berharga yang diterbitkan pemerintah dan bank sentral. Dalam perspektif ekonomi, karakteristik operasi perbankan seperti ini mempunyai kekhususan dalam fungsinya daripada lembaga keuangan lain. Dan diperlukan adanya kordinasi antara Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengelola aset dan likuiditas perbankan agar tetap sehat dan stabil di tengah ketidakpastian ekonomi dalam dan luar negeri.

Bank-bank yang beroperasi di Indonesia saat ini pada dasarnya dikelompokkan ke dalam Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral. Namun demikian, sejalan dengan terjadinya perubahan dalam sistem keuangan terutama yang terkait dengan kelembagaan perbankan sebagai dampak dikeluarkannya undang-undang dibidang keuangan dan perbankan.

Kebijakan perbankan merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemasukan negara. Terdapat tiga kebijakan perbankan yaitu : Memelihara stabilitas keuangan, penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, penguatan fungsi intermeditasi pada tahun 1997/1998 menyebabkan kerugian di beberapa sector, khususnya pada sector perbankan. Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor dan Bank Pembangunan Indonesia merupakan bank yang dinilai tidak sehat dari segi keuangannya. Lemahnya permodalan bank dan kredit macet keempat bank menyebabkan keempat bank tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi perbankan yang salah satunya adalah melalui program Merger Bank. Oktober 1998 keempat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo di Merger menjadi Bank Mandiri.

Restrukturisasi Perbankan adalah Upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012. Program restrukturisasi kredit akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan debitur.

KESIMPULAN

Sistem Perbankan di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan selama bertahun-tahun, dari sistem yang berorientasi pada stabilitas menjadi sistem yang lebih berorientasi pada pasar. Transformasi ini telah membawa serta peningkatan persaingan inovasi, dan akses ke layanan keuangan. Meskipun demikian, Sistem Perbankan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk persaingan yang ketat, risiko kredit yang tinggi, dan literasi keuangan yang rendah. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan Bank Indonesia telah mengambil sejumlah langkah, seperti memperkuat peraturan, meningkatkan pengawasan dan mempromosikan literasi keuangan. Meskipun demikian, Sistem Perbankan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk persaingan yang ketat, risiko kredit yang tinggi, dan literasi keuangan yang rendah. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan Bank Indonesia telah mengambil sejumlah langkah, seperti memperkuat peraturan, meningkatkan pengawasan, dan mempromosikan literasi keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- UURI No.14 Tahun 1967 tentang Pokok Perbankan
Perry Warijo. 2003. Kebijakan Moneter Di Indonesia (PPSK) No6 Hal30
Agus Budiarto. 2004. Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat- Akibat Hukumnya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 50. (Budiarto)
Lukman Denda wijaya, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 170. (Dendawijaya)
Soehandjono dan Associates. 2002. Studi Hukun Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, (Jakarta: Bank Indonesia)
Halim Alamsyah. 2003. 'Restrukturisasi Perbankan Dan Dampaknya Terhadap Pemulihan Kegiatan Ekonomi Dan Pengendalian Moneter'. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan
Biner Sihotang and Elsi Kartika Sari. 2003. Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank'. Prosiding Seminar Nasional Pakar.
Perry warijo 2006 Stabilitas sistem perbankan dan kebijakan moneter, hal 431
OJK 2022" Buletin Riset Kebijakan Perbankan" vol 3 no2
Warjiyo, Perry. "Stabilitas sistem perbankan dan kebijakan moneter: keterkaitan dan perkembangannya di Indonesia." Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 8.4 (2006): 429-454.
Wijaya, Ir Krisna. Analisis kebijakan perbankan nasional. Elex Media Komputindo, 2013.